

## **BAB II**

# **KEHADIRAN GOOGLE DI INDONESIA DAN REGULASI YANG MENGATUR**

Setiap negara mempunyai sistem perpajakan yang berbeda. Setiap aturan yang dibuat menyesuaikan dengan kebijakan negara masing-masing. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mulai dari definisi pajak, fungsi pajak, hingga jenis pajak yang berlaku. Di dalam bab ini juga akan menjelaskan tentang pajak apa saja yang diterapkan untuk sebuah perusahaan.

### **A. Hadirnya Google sebagai Perusahaan Multinasional di Indonesia**

*Multinational Corporation* (MNC) adalah sebuah perusahaan internasional atau transnasional yang berkantor pusat di satu negara tetapi memiliki kantor cabang atau subsidiari di berbagai negara maju dan berkembang. Kehadiran MNC di suatu negara tidak terlepas dari adanya fenomena hubungan internasional sekarang ini. Dalam sistem globalisasi, negara bukan lagi menjadi satu-satunya aktor yang berperan dalam hubungan internasional. MNC juga turut serta dalam jalannya ekonomi politik global.

Keberadaan MNC mempunyai peranan yang penting dalam membentuk sistem perekonomian internasional. Dengan adanya MNC akan membawa dampak positif melalui investasi asing yang mereka lakukan dengan menjalankan subsidiari mereka di negara lain untuk meningkatkan perekonomian dunia. Keberadaan investasi asing akan memberikan manfaat bagi negara yang dijadikan tempat mereka untuk mendirikan subsidiari, antara lain meningkatkan nilai makro ekonomi, modal, lapangan kerja, pendapatan, maupun *Gross Domestic Product* (GDP). Pembangunan di sektor lain juga mendapat manfaat atas dilakukannya investasi asing.

Namun dalam operasionalnya, keberadaan MNC di suatu negara tidak hanya membawa dampak positif bagi negara penerima. Tak jarang dampak negatif atau kerugian yang mereka bawa. Kehadiran MNC tersebut terkadang memunculkan konflik-konflik antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan negara tempat dimana mereka beroperasi. Maka disinilah peran negara sangat penting dalam mengatur hubungan kerjasama dengan MNC.

Semua pemerintah mengatur perusahaan yang beroperasi dalam yurisdiksinya untuk memastikan konsistensi dengan tujuan dan nilai domestik. Hubungan ekonomi internasional sebagian besar dilakukan pada tiga tingkatan: transaksi komersial dan keuangan sektor swasta, peraturan dan regulasi nasional yang mempengaruhi perilaku sektor swasta, serta aturan dan perturan internasional yang dipatuhi oleh pemerintah untuk kebaikan bersama. Ada tata perdagangan internasional yang jelas, seperti halnya tatanan monter dan keuangan internasional. Namun, rezim yang berurusan dengan kebijakan investasi dan tindakan MNC itu sendiri tidak ada. Hal ini merupakan sebuah pandangan anomali dari pengakuan para pemimpin politik senior bahwa MNC memiliki dampak yang signifikan, nyata dan potensial, pada kinerja ekonomi nasional.<sup>10</sup>

Cohen memaparkan dalam sebuah model yang menunjukkan beberapa opsi yang dimiliki oleh suatu negara di dalam suatu *regime* investasi asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI). Didalam model tersebut ada 4 aktor utama, (1) Negara penerima (*Host Countries*), (2) Negara asal investasi (*Home Countries*), (3) Perusahaan Multinasional, (4) *Stakeholder* (publik pada umumnya, para pekerja, lingkungan

---

<sup>10</sup> Stephen D. Cohen, *Multinational Corporations and Foreign Direct Investment* (New York: Oxford University Press, Inc, 2007), hlm. 252.

dan kelompok kepentingan publik yang terorganisasi).<sup>11</sup> Model itu diilustrasikan sebagai berikut

Tabel 2.1 Government Trade-Offs

	<b>Regime yang Berasaskan Efisiensi</b>	<b>Regime yang Berasaskan Keadilan</b>
<b>Kewajiban (Peraturan) dan Batasan</b>	Maksimum untuk pemerintah negara penerima; Minimum untuk perusahaan multinasional	Maksimum untuk Perusahaan Multinasional; Minimum untuk pemerintah negara penerima
<b>Hak dan Kebebasan dalam Bertindak</b>	Maksimum untuk Perusahaan Multinasional; Minimum untuk pemerintah negara penerima	Maksimum untuk pemerintah negara penerima; Minimum untuk Perusahaan Multinasional

Sumber: Cohen, D. S. (2007). The Regulation of Multinational Corporations. In C. D. Stephen, Multinational Corporations and Foreign Direct Investment (p. 256). New York: Oxford University Press, Inc.

Model diatas pada dasarnya menunjukkan bahwa aktor pertama dan keempat merasa itu adalah suatu hal yang esensial untuk negara penerima investasi untuk memiliki otoritas untuk meminta perusahaan yang memiliki cabang di negaranya untuk

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 256.

menyesuaikan diri dengan peraturan domestik, nilai dan definisi suatu perusahaan yang baik dari negara penerima. Tujuannya adalah agar negara penerima investasi dapat memastikan bahwasannya perusahaan tersebut beroperasi sesuai dengan kebutuhan nasional. Hal ini dikategorikan sebagai kelompok Kewajiban dan Batasan yang berasaskan keadilan. Sedangkan aktor nomor dua dan tiga beranggapan bahwasannya negara seharusnya tidak melimitasi dan membuat peraturan yang dapat menghalangi kebebasan suatu perusahaan untuk mendapatkan kesuksesan finansial. Perusahaan multinasional mengkombinasikan kepentingan ekonomi dengan ideologi pasar bebas untuk menyebarkan kemampuan mereka dalam memaksimalkan kekayaan dan efisiensi ekonomi.<sup>12</sup>

Salah satu MNC yang berdiri di Indonesia adalah Google. Kehadiran Google di Indonesia merupakan implementasi dari adanya investasi asing itu sendiri. Sebagai sebuah perusahaan multinasional, Google tentu ingin mengembangkan usahanya di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Google sendiri sudah mendirikan kantor perwakilannya di Jakarta sejak tahun 2011. Alasan utama mengapa perusahaan Google mendirikan kantor di Indonesia, tidak lain adalah untuk memperoleh keuntungan dari negara ini.

Kehadiran Google banyak membawa dampak positif melalui investasi yang mereka lakukan dengan mengoperasikan subsidiari mereka di Indonesia. Adanya Google di Indonesia membuka kesempatan bagi Indonesia untuk mendapatkan akses pasar, teknologi, dan informasi dari negara-negara maju. Selain itu, dengan adanya Google membantu pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan, menambah penghasilan negara, dan juga memudahkan bagi usaha-usaha kecil mengah di Indonesia untuk terhubung dengan pembeli dari luar negeri

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 256.

lewat salah satu produk bisnis mereka yakni “Google AdWords”.<sup>13</sup>

Namun tidak hanya *benefit* yang diterima oleh Indonesia, tetapi juga tidak sedikit kerugian yang dibawa olehnya. Google bermasalah dengan pemerintah, yaitu terkait masalah pajak. Google Indonesia dianggap tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia.

Sesuai dengan skema pada tabel yang telah dipaparkan diatas, hal itu sangat sesuai dengan posisi yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara penerima dan Google sebagai perusahaan multinasional yang berinvestasi. Didalam sengketa tersebut Indonesia berjuang untuk mengendalikan aktifitas Google untuk kembali sesuai dengan peraturan lokal Indonesia dan nilai yang mereka junjung, karena belum ada *regime* internasional yang mengadvokasi kerugian suatu negara atas tindakan finansial internasional suatu perusahaan multinasional. Sedangkan Google berpegang teguh bahwasannya yang mereka lakukan adalah sesuai dan tidak melanggar hukum internasional yang berhubungan dengan aktifitas finansialnya. Karena yang mereka lakukan adalah bentuk hak dan kebebasan mereka sebagai perusahaan dalam skema pasar bebas.

Perubahan sikap yang dilakukan pemerintah Indonesia sebelum dan sesudah Google terbukti melakukan pelanggaran pajak merupakan salah satu bentuk kekecewaan yang di rasakan oleh pemerintah. Perubahan rezim yang terjadi tersebut di lakukan sebagai salah satu cara untuk mengembalikan kerugian yang di dapat oleh pemerintah dan sebagai langkah pencegahan agar hal yang sama tidak terulang kembali.

---

<sup>13</sup> “Google Buka Kantor di Indonesia Tahun Ini”, <http://tekno.kompas.com/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017, pukul 22.00 WIB

## B. Pajak yang Dikenakan Untuk Sebuah Perusahaan

Pemerintah selaku regulator memiliki kewenangan pada atribusi dan delegasi pembuatan aturan sebagai wujud penerapan perlindungan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan memberi efek jera/sanksi kepada pelanggarnya. Wujud implementasi yang dilakukan dibuat dalam aturan tertulis yang bernama Undang-undang atau peraturan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pembuat sekaligus pengawas yang fungsional memberikan kesempatan dan peluang kepada pihak swasta untuk bekerjasama membuat segala sektor kehidupan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.<sup>14</sup> Dengan demikian, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan bagi perusahaan agar dapat memperoleh penghasilan di Indoensia, salah satunya undang-undang tentang pajak. Sebelum masuk ke dalam inti dari sub bab ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa definisi dari pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menjadi perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Ketentuan Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Moh. Rivai Anwar, *Fungsi Negara Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal>, diakses pada tanggal 28 Mei 2017

<sup>15</sup> Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, (2018). *Perpajakan*, Yogyakarta: ANDI, hlm. 4

Adapun fungsi dari dibuatnya aturan pajak itu sendiri antara lain:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Yaitu pajak dibuat sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.<sup>16</sup>

Pada dasarnya pajak yang dikenakan untuk sebuah perusahaan baik lokal maupun asing adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang apa pengertian PPh dan PPN, serta penghasilan apa saja yang terkena pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan PPh dan PPN. Namun tidak semua pasal dalam pajak penghasilan itu dapat diterapkan kepada semua perusahaan. Dilihat dari jenis atau bidang apa perusahaan itu berjalan.

## 1. Pajak Penghaslan (PPh)

Pajak yang diatur dalam undang-undang PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak berkaitan dengan penghasilan yang ia terima atau peroleh dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam UU PPh subjek pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat juga dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 153

Di dalam UU PPh sendiri ada beberapa jenis penghasilan yang dipotong pajak penghasilannya seperti yang sudah diatur dalam berbagai pasal di dalam UU PPh yaitu pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26.

a. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Objek Pajak atau penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 antara lain:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;



6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
10. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
  - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
  - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Penghasilan sebagaimana tersebut di atas yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak Luar Negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26.<sup>18</sup>

b. PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran pajak dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

1. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan
3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.<sup>19</sup>

c. PPh Pasal 23

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong ajak PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau tela jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 192

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 257-258

Adapun penghasilan yang dipotong pajak penghasilan PPh Pasal 23:

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  3. Royalti;
  4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
  5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
  6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.<sup>20</sup>
- d. PPh Pasal 24

Pada dasarnya Wajib Pajak dalam negeri terutang atas seluruh penghasilan, tak terkecuali penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Ketentuan PPh pasal 24 ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang bisa dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk meringankan pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri.

Adapun penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut:

---

20

1. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut (*accrual basis*).
2. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (*cash basis*).
3. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen (Pasal 18 Ayat 2 UU PPh) dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:

1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berbeda;
3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;

7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap dalam tempat harta tetap berada; dan
  8. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.<sup>21</sup>
- e. PPh Pasal 25

Dalam pasal ini mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Adapun cara membayar besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dalam Pasal 22.
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.<sup>22</sup>

f. PPh Pasal 26

Dalam Pasal 26 diatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia dan diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (baik orang pribadi maupun badan) selain bentuk usaha tetap.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 283-285

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 291

Adapun penghasilan yang menjadi objek pajak dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

1. a. Dividen;  
b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;  
c. Royalty, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;  
d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;  
e. Hadiah dan penghargaan;  
f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;  
g. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan atau  
h. Keuntungan karena pembebasan utang.

Dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya.

2. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang berupa:
  - a. Perhiasan mewah,
  - b. Berlian,
  - c. Emas,
  - d. Intan,
  - e. Jam tangan mewah,
  - f. Barang antik,
  - g. Lukisan,
  - h. Mobil,
  - i. Motor,
  - j. Kapal pesiar, dan
  - k. Pesawat terbang ringan.
3. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri

4. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau berkedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax heaven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.
5. Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<sup>23</sup>
- g. PPh Pasal 4 ayat 2 (PPh yang bersifat final)

PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh yang bersifat final adalah pajak penghasilan atas bunga, sewa, dan imbalan jasa konsultan, serta jasa konstruksi yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 4 ayat 2 UU PPh menyebutkan bahwa:

*“Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dan transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”<sup>24</sup>*

## **2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Jika menilik dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebenarnya merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Pajak Penjualan diganti menjadi Pajak Pertambahan Nilai karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak memadai lagi untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, anantara lain meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Pajak Pertambahan Nilai sendiri merupakan pajak tidak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri.

Ada beberapa kelemahan dari Pajak Penjualan, antara lain:

- a. Adanya pajak berganda
- b. Berbagai macam tarif (ada 9 macam tarif), sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaannya.
- c. Tidak mendorong ekspor
- d. Belum dapat mengatasi penyelundupan.

Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai mempunyai beberapa kelebihan, antara lain:

- a. Menghilangkan pajak berganda
- b. Menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaan
- c. Netral dalam persaingan dalam negeri
- d. Netral dalam perdagangan internasional
- e. Netral dalam pola konsumsi
- f. Dapat mendorong ekspor

Dasar hukum yang mengatur tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini kemudian disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 321